



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1973 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 Juli 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sokowaten Plumbon RT. 002 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

Kesatu :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN** bersama-sama dengan Saksi Devita Nur'aini (Splitz) pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz) di rumahnya di daerah Gendeng, lalu Terdakwa mengajak saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk main ke rumah temannya Terdakwa di daerah Nologaten, selanjutnya ketika di rumah temannya Terdakwa tersebut sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) bahwa Tanto (DPO) mengirim SMS pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan meminta tolong pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk mencarikan dan memesankan ganja. Bahwa kemudian sekitar jam 11.15 WIB Terdakwa diperlihatkan oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) SMS dari Tanto (DPO) tentang petunjuk tempat mengambil ganjanya yang isi SMS dimaksud yaitu *"1G di Wirobrajan ada pertigaan belok kanan, di sebelah kanan jalan ada pintu besi besar, disitu ada 2 tiang besar, utara pintu besi barang ada disitu ditaruh dibungkus plastik kresek warna hitam"*, setelah itu saksi Devita Nur'aini (Splitz) meminta tolong pada Terdakwa untuk menemani dan mengantarkan Terdakwa mengambil ganja dimaksud di daerah Wirobrajan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi dengan menggunakan sepeda motor mengambil ganja sesuai dengan petunjuk alamat dimaksud dan sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) tiba di alamat tempat ganja tersebut berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membaca lagi SMS petunjuk keberadaan ganja dimaksud yang ada di HP milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), setelah itu Terdakwa langsung mencari di semak-semak yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi ganja dimaksud di dalam bajunya. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi namun di tengah perjalanan berhenti, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengambil 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud dari dalam baju Terdakwa, selanjutnya saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja tersebut di dalam tas warna coklat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi menuju ke tempat kerja saksi Supriyono (Splitz) di Cafe Legend, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi Supriyono (Splitz) untuk menghisap ganja. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) bertemu dengan saksi Supriyono (Splitz), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan saksi Supriyono (Splitz) pergi lagi menuju ke sebuah warung kosong di dekat rumah saksi Supriyono (Splitz) di daerah Tukangan dan setelah sampai di warung kosong tersebut, lalu sekira jam 22.30 WIB saksi Supriyono (Splitz) pergi untuk membeli rokok, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dengan kata-kata *"aku pengen nganggo, di betrik sitik godonge"*, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengeluarkan ganja yang dibungkus kertas koran dalam plastik kresek warna hitam dari dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dimaksud sebagian dan sebagian lagi tetap berada dalam plastik kresek warna hitam, lalu Terdakwa melinting ganja dimaksud di dalam kertas warna putih. Bahwa kemudian saksi Supriyono (Splitz) datang lagi, lalu Terdakwa yang belum selesai melinting ganja pergi keluar, selanjutnya saksi Supriyono (Splitz) melanjutkan melinting daun ganja hingga berhasil melinting sebanyak 2 lintingan dan karena masih ada sisa di atas kertas, lalu sisanya dibungkus dengan kertas warna putih dan dimasukkan ke dalam dompet milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), kemudian saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyalakan 1 lintingan daun ganja tersebut dengan korek api dan sempat menghisapnya sekali, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan selanjutnya lintingan yang sudah dibakar tersebut saksi Devita Nur'aini (Splitz) serahkan kepada Terdakwa, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi untuk menemui Tanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) tetap di warung sambil menghisap 3 lintingan ganja hingga habis ;
- Bahwa setelah selesai menghisap ganja kemudian Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) pergi bermaksud menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz), namun dalam perjalanan akhirnya Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, lalu Terdakwa kembali lagi ke warung kosong, namun belum sampai warung Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Devita Nur'aini (Splitz) tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 41,37 gram serta berupa 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 11,15 gram yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan dilinting dikertas lalu dihisap oleh Terdakwa, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 440/912/C.3 tanggal 1 Mei 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 bungkus kertas warna putih yang berisi daun, ranting dan biji tersebut adalah mengandung Ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dimintakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta No : R/142/IV/2013/Biddokes tanggal 20 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif (+) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN** bersama-sama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz) di rumahnya di daerah Gendeng, lalu Terdakwa mengajak saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk main ke rumah temannya Terdakwa di daerah Nologaten, selanjutnya ketika di rumah temannya Terdakwa tersebut sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) bahwa Tanto (DPO) mengirim SMS pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan meminta tolong pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk mencarikan dan memesankan ganja. Bahwa kemudian sekitar jam 11.15 WIB Terdakwa diperlihatkan oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) SMS dari Tanto (DPO) tentang petunjuk tempat mengambil ganjanya yang isi SMS dimaksud yaitu *"1G di Wirobrajan ada pertigaan belok kanan, disebelah kanan jalan ada pintu besi besar, disitu ada 2 tiang besar, utara pintu besi barang ada disitu ditaruh dibungkus plastik kresek warna hitam"*, setelah itu saksi Devita Nur'aini (Splitz) meminta tolong pada Terdakwa untuk menemani dan mengantarkan Terdakwa mengambil ganja dimaksud di daerah Wirobrajan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi dengan menggunakan sepeda motor mengambil ganja sesuai dengan petunjuk alamat dimaksud dan sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) tiba di alamat tempat ganja tersebut berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membaca lagi SMS petunjuk keberadaan ganja dimaksud yang ada di HP milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), setelah itu Terdakwa langsung mencari di semak-semak yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud di dalam bajunya. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi namun ditengah perjalanan berhenti, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengambil 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud dari dalam baju Terdakwa,

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja tersebut di dalam tas warna coklat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi menuju ke tempat kerja saksi Supriyono (Splitz) di Cafe Legend, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi Supriyono (Splitz) untuk menghisap ganja. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) bertemu dengan saksi Supriyono (Splitz), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan saksi Supriyono (Splitz) pergi lagi menuju ke sebuah warung kosong di dekat rumah saksi Supriyono (Splitz) di daerah Tukangan dan setelah sampai di warung kosong tersebut, lalu sekira jam 22.30 WIB saksi Supriyono (Splitz) pergi untuk membeli rokok, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dengan kata-kata "*aku pengen nganggo, di betrik sitik godonge*", lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengeluarkan ganja yang dibungkus kertas koran dalam plastik kresek warna hitam dari dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dimaksud sebagian dan sebagian lagi tetap berada dalam plastik kresek warna hitam, lalu Terdakwa melinting ganja dimaksud di dalam kertas warna putih. Bahwa kemudian saksi Supriyono (Splitz) datang lagi, lalu Terdakwa yang belum selesai melinting ganja pergi keluar, selanjutnya saksi Supriyono (Splitz) melanjutkan melinting daun ganja hingga berhasil melinting sebanyak 2 lintingan dan karena masih ada sisa di atas kertas, lalu sisanya dibungkus dengan kertas warna putih dan dimasukkan ke dalam dompet milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), kemudian saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyalakan 1 lintingan daun ganja tersebut dengan korek api dan sempat menghisapnya sekali, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan selanjutnya lintingan yang sudah dibakar tersebut saksi Devita Nur'aini (Splitz) serahkan kepada Terdakwa, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi untuk menemui Tanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) tetap di warung sambil menghisap 3 lintingan ganja hingga habis ;
- Bahwa setelah selesai menghisap ganja kemudian Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) pergi bermaksud menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz), namun dalam perjalanan akhirnya Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) berpisah, lalu Terdakwa kembali lagi ke warung kosong, namun belum sampai warung Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Devita Nur'aini (Splitz) tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korannya kurang lebih 41,37 gram serta berupa 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 11,15 gram yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan dilinting dikertas lalu dihisap oleh Terdakwa, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 440/912/C.3 tanggal 1 Mei 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 bungkus kertas warna putih yang berisi daun, ranting dan biji tersebut adalah mengandung Ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dimintakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta No : R/142/IV/2013/Biddokes tanggal 20 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif (+) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di sebuah warung kosong di jalan Karno Waluyo Tukangan, Danurejan Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penyalahguna*

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz) di rumahnya di daerah Gendeng, lalu Terdakwa mengajak saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk main ke rumah temannya Terdakwa di daerah Nologaten, selanjutnya ketika di rumah temannya Terdakwa tersebut sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa diberitahu oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) bahwa Tanto (DPO) mengirim SMS pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan meminta tolong pada saksi Devita Nur'aini (Splitz) untuk mencarikan dan memesankan ganja. Bahwa kemudian sekitar jam 11.15 WIB Terdakwa diperlihatkan oleh saksi Devita Nur'aini (Splitz) SMS dari Tanto (DPO) tentang petunjuk tempat mengambil ganjanya yang isi SMS dimaksud yaitu *"1G di Wirobrajan ada pertigaan belok kanan, disebelah kanan jalan ada pintu besi besar, disitu ada 2 tiang besar, utara pintu besi barang ada disitu ditaruh dibungkus plastik kresek warna hitam"*, setelah itu saksi Devita Nur'aini (Splitz) meminta tolong pada Terdakwa untuk menemani dan mengantarkan Terdakwa mengambil ganja dimaksud di daerah Wirobrajan, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi dengan menggunakan sepeda motor mengambil ganja sesuai dengan petunjuk alamat dimaksud dan sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) tiba di alamat tempat ganja tersebut berada, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan membaca lagi SMS petunjuk keberadaan ganja dimaksud yang ada di HP milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), setelah itu Terdakwa langsung mencari di semak-semak yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja yang dibungkus dengan kertas koran, kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud di dalam bajunya. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi namun ditengah perjalanan berhenti, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengambil 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja dimaksud dari dalam baju Terdakwa, selanjutnya saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyimpan 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi ganja tersebut di dalam tas warna coklat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi lagi menuju ke tempat kerja saksi Supriyono (Splitz) di Cafe Legend, dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi Supriyono (Splitz) untuk menghisap ganja. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi Devita Nur'aini (Splitz) bertemu

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Supriyono (Splitz), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Devita Nur'aini (Splitz) dan saksi Supriyono (Splitz) pergi lagi menuju ke sebuah warung kosong di dekat rumah saksi Supriyono (Splitz) di daerah Tukangan dan setelah sampai di warung kosong tersebut, lalu sekira jam 22.30 WIB saksi Supriyono (Splitz) pergi untuk membeli rokok, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Devita Nur'aini (Splitz) dengan kata-kata *"aku pengen nganggo, di betrik sitik godonge"*, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) mengeluarkan ganja yang dibungkus kertas koran dalam plastik kresek warna hitam dari dalam tas miliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja dimaksud sebagian dan sebagian lagi tetap berada dalam plastik kresek warna hitam, lalu Terdakwa melinting ganja dimaksud di dalam kertas warna putih. Bahwa kemudian saksi Supriyono (Splitz) datang lagi, lalu Terdakwa yang belum selesai melinting ganja pergi keluar, selanjutnya saksi Supriyono (Splitz) melanjutkan melinting daun ganja hingga berhasil melinting sebanyak 2 lintingan dan karena masih ada sisa diatas kertas, lalu sisanya dibungkus dengan kertas warna putih dan dimasukkan ke dalam dompet milik saksi Devita Nur'aini (Splitz), kemudian saksi Devita Nur'aini (Splitz) menyalakan 1 lintingan daun ganja tersebut dengan korek api dan sempat menghisapnya sekali, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam warung dan selanjutnya lintingan yang sudah dibakar tersebut saksi Devita Nur'aini (Splitz) serahkan kepada Terdakwa, lalu saksi Devita Nur'aini (Splitz) pergi untuk menemui Tanto (DPO), sedangkan Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) tetap di warung sambil menghisap 3 lintingan ganja hingga habis ;

- Bahwa setelah selesai menghisap ganja kemudian Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) pergi bermaksud menjemput saksi Devita Nur'aini (Splitz), namun dalam perjalanan akhirnya Terdakwa dan saksi Supriyono (Splitz) berpisah, lalu Terdakwa kembali lagi ke warung kosong, namun belum sampai warung Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Devita Nur'aini (Splitz) tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 41,37 gram serta berupa 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 11,15 gram yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan dilinting dikertas lalu dihisap oleh Terdakwa, oleh Petugas Polres Sleman dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan berdasarkan Berita Acara

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium No : 440/912/C.3 tanggal 1 Mei 2013, menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertas koran dan 1 bungkus kertas warna putih yang berisi daun, ranting dan biji tersebut adalah mengandung Ganja (THC) yang merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah dimintakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta No : R/142/IV/2013/Biddokes tanggal 20 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif (+) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah tas warna coklat ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Cross warna silver hitam dengan simcard XL Nomor : 087738909266 ;
- 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;
- 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 7,72 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 241/Pid/Sus/2013/PN.SLEMAN tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat ;
 - 1 (satu) HP merk Cross warna silver hitam dengan SIM Card XL 087738909266 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 7,72 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ; Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 91/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 18 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Juli 2013, No. 241/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, sekedar mengenai bunyi amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat ;
 - 1 (satu) HP merk Cross warna silver hitam dengan SIM Card XL 087738909266 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 7,72 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ; Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2013 Penuntut Umum pada

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Judex Facti telah melakukan suatu kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) ;

- Bahwa Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin oleh Penuntut Umum didakwakan Kesatu : *Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*
- Bahwa dalam perkara a quo, selain Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin, juga disidangkan perkara anak atas nama Terdakwa Devita Nurani alias Vita binti Bakrun yang disidangkan secara terpisah, dan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun di dakwakan Kesatu : *Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Atau Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Atau Ketiga : Pasal 132 ayat (1)*

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

- Bahwa terhadap Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun telah lebih dahulu diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn tanggal 2 Juli 2013 yang mana amar putusan pada intinya menyatakan Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I* dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp400.000.000,00 subsidair 20 (dua puluh) hari latihan kerja. Selanjutnya atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diputus dalam tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 75/Pid.Sus/2013/PTY tanggal 15 Agustus 2013, yang mana amar putusan pada intinya menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, tanggal 2 Juli 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun sehingga berbunyi menghukum Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 hari dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya ;
- Bahwa dalam perkara yang disidangkan terpisah atas nama Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun yang telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn tanggal 2 Juli 2013, yang kemudian dikuatkan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 75/Pid.Sus/2013/PTY tanggal 15 Agustus 2013, bahwa Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I*, yang dalam hal ini permufakatan jahatnya bersama dengan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dalam perkara a quo ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun tersebut saat ini telah *inkracht* dan telah dieksekusi oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin oleh Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) dalam Surat Tuntutan Pidana telah menuntut dan menyatakan bahwa Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) dalam Surat Tuntutan Pidana memohon agar terhadap Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dijatuhi pidana dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan* dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan *denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan* ;
- Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) telah menjatuhkan putusan dengan Nomor : 241/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, tanggal 31 Juli 2013 dan menyatakan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum. Selanjutnya menyatakan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dimaksud dengan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusan tingkat Banding Nomor : 91/Pid.Sus/2013/PTY, tanggal 18 Oktober 2013 dalam perkara atas nama Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) Nomor: 241/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, tanggal 31 Juli 2013 dimaksud sekedar bunyi amar putusan, yang secara keseluruhan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut ;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) maupun pertimbangan dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tingkat banding yang telah memutus perkara a quo atas nama Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin sama sekali tidak menyinggung dan menjadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan atau setidaknya-tidaknya mempertimbangkan putusan perkara yang disidangkan terpisah atas nama Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun yang telah diputus lebih dahulu oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn tanggal 2 Juli 2013, yang kemudian dikuatkan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 75/Pid.Sus/2013/PTY, tanggal 15 Agustus 2013, dalam memutus perkara a quo, sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) yang kemudian putusan *Judex Facti* tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam tingkat Banding ;
- Bahwa perkara atas nama Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan putusan Nomor: 218/Pid.Sus/2013/PN.Slmn tanggal 2 Juli 2013, yang kemudian dikuatkan berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 75/Pid.Sus/2013/PTY, tanggal 15 Agustus 2013, menyatakan Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I*, yang dalam hal ini permufakatan jahatnya bersama dengan Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin dalam perkara a quo, akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara a quo tidak mendasarkan atau setidaknya-tidaknya mempertimbangkan putusan dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Devita Nur'aini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo, sehingga Majelis Hakim

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga tidak mempertimbangkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1973 tanggal 02 September 1973 tentang "Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya" ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) dalam perkara a quo pada pertimbangan yuridis mengenai unsur "*membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*", lebih banyak hanya menguraikan dan mempertimbangkan fakta-fakta keterangan dari Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin saja, dan sangat sedikit mempertimbangkan fakta-fakta keterangan dari saksi Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun (Terdakwa dalam perkara terpisah) (*vide putusan Judex Facti halaman 26*), serta tidak memperhatikan aspek-aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan khususnya putusan Hakim dalam perkara terpisah yang telah diputus atas nama Terdakwa Devita Nur'aini alias Vita binti Bakrun ;
- Bahwa putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara a quo yang telah menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*), dalam pertimbangannya juga hanya bersifat subyektif (*vide putusan Hakim Banding halaman 15 sampai dengan 17*), tidak mempertimbangkan atau setidaknya kurang pertimbangan hal-hal yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Selanjutnya sehubungan dengan pendapat E.Y. KANTER, S.H., dan S.R. SIANTURI, S.H., mengenai alasan dan tujuan pemidanaan serta alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dalam hal ini berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah keliru memberikan pertimbangan yang semata-mata didasari oleh suatu penafsiran yang keliru terhadap tujuan utama dari pemidanaan terhadap Terdakwa yang semata-mata hanya didasari oleh pertimbangan yang bersifat subyektif terhadap pelaku pidana yaitu Terdakwa, padahal jika dikaji dari asas-asas hukum pidana sebagaimana yang telah kami kemukakan dari beberapa pendapat ahli hukum dan yurisprudensi, maka terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman (*Judex Facti*) yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana dimaksud adalah keliru, sehingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, di samping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengenai kualifikasi tindak pidana serta penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Bayu Ardiyanto bin Bustan Arifin ;

Bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan melalui hukum pidana terkandung dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yakni aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana (prevensi umum/general prevention) dan aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana (prevensi khusus/special prevention). Aspek pokok tujuan hukum sebagai prevensi umum akan tercapai melalui tujuan hukum yang terjelma dalam bentuk hukum sebagai alat mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, maupun memulihkan keseimbangan masyarakat yang dicapai melalui menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memulihkan kerugian, menghilangkan noda-noda serta memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan aspek pokok tujuan hukum sebagai prevensi special akan tercapai melalui tujuan hukum sebagai alat memperbaiki si pelaku baik dengan rehabilitasi, memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi si pelaku agar taat dan tertib pada hukum serta melindungi si pelaku dari penguasaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang ;

Selanjutnya yang menjadi persoalan sekarang ialah hukuman yang bagaimanakah dan seberapa lamakah hukuman yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku kejahatan sehingga dapat mencapai secara maksimal pemikiran adanya tujuan hukum sebagai prevensi spesial maupun prevensi umum tersebut dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan ;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014



Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum beranggapan bahwa tujuan hukum tersebut akan dapat tercapai apabila terhadap pelaku kejahatan diberikan hukuman yang setimpal/cukup (baik jenis pidana maupun lamanya). Walaupun hal tersebut bukan berarti menganggap atau menjadikan hukum sebagai sarana pembalasan sebagaimana yang dianut teori retribusi/teori pembalasan, ataupun menganggap hukum pidana sebagai premum remedium ;

Kemudian berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dalam Pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* dan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Yogyakarta telah tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya dalam hal tidak memberikan pertimbangan yuridis secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang serta putusan lain dalam perkara yang sama yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini atau dalam hal ini bahwa putusan pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman (*Judex Facti*) dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah kurang dasar pertimbangan yuridisnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sleman mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Ganja dari fakta adanya penguasaan Saksi Devita Nur'aini masing-masing seberat 41,37 gram dengan bungkusnya dan 11,15 gram dengan bungkusnya yang merupakan pesanan Tanto dari Kodok yang diambil saksi Devita Nur'aini

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Devita Nur'aini serta Supriyono hanya mengambil sebanyak 3 lintingan, lalu dihisap bersama-sama oleh Terdakwa dan Devita Nur'aini serta Supriyono. Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung THC, dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam perdagangan narkoba, sehingga dapat diyakini kebenarannya bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 91/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 18 Oktober 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 241/Pid/Sus/2013/PN.SLEMAN tanggal 31 Juli 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 91/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 18 Oktober 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 241/Pid/Sus/2013/PN.SLEMAN, tanggal 31 Juli 2013, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ARDIYANTO bin BUSTAN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) HP merk Cross warna silver hitam dengan SIM Card XL 087738909266 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 7,72 gram yang merupakan sisa uji laboratorium ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. BONDAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. BONDAN, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)